

POLICY PAPER



Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat

TIM PENYUSUN:

Haris Burhani

Aziz Awaludin

Didid Haryadi

Muhammad Adlin Sila

Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan dan Solusi

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jakarta, 2020

POLICY PAPER

Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan dan Solusi

**Policy Paper ini disusun berdasarkan hasil Penelitian
Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2020**

Tim Peneliti

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D (Koordinator) | Haris Burhani, SE, MAP
Fakhruddin M., S.Sos, M.Si | Edi Junaedi, S.Ag | Raudlatul Ulum, S.Sos, ME
Dr. Yoga Segara | Dra. Umul Hidayati, MA | Deva Alvina Br. Sebayang, S.Si, MA
Paisal, SH | Siti Arafah, S.Ag, M.Ag | Ibnu Hasan Muchtar, Lc, MA
Adang Nofandi, S.Sos, M.Kom | Prof. Dr. H. Koeswinarno, M.Hum
Drs. H. Ahsanul Khalikin, MA | Drs. Wakhid Sugiarto, M.Si
Reslawati, S. Ag, M.Si | Dr. Fauziah | Didid Haryadi, MA
Dra. Anik Farida, M.Hum | Elma Haryani, S.Ag, MA
Farhan Muntafa, M.Stat | Dra. Suhanah, M.Pd | Dr. Kustini
Dra. Asnawati | Abdul Jamil Wahab, S.Ag, M.Si
Dr. Sefriyono, S.Ag, M.Pd | Ismail, S.Ag | Novi Dwi Nugroho



Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jakarta, 2020

POLICY PAPER

Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan dan Solusi

ISBN : xxx

Desain Cover dan Layout : Muzakki Nadfi

vi + 9 hlm; 21 x 29,7 cm | Cetakan I, 2020

© Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan



Diterbitkan Oleh:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Jl. HM Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

Telp./Fax: 021-2120 1516, 3920 674

Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id

Instagram : @puslitbang1.kemenag

AKRONIM

Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko Polhukam	: Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
KUB	: Kerukunan Umat Beragama
PPIM	: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

DAFTAR ISI

AKRONIM	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
PENGANTAR	1
<i>Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)</i>	1
<i>Metode Survei KUB</i>	2
KONDISI FAKTUAL	2
1. <i>Status Sosial-Keagamaan di Indonesia</i>	2
2. <i>Kondisi Kebijakan Kerukunan</i>	3
ANALISIS MASALAH	4
1. <i>Prasangka Antarkelompok</i>	4
2. <i>Toleransi</i>	4
3. <i>Kesetaraan</i>	5
4. <i>Kerjasama</i>	5
5. <i>Faktor-faktor yang Memengaruhi Kerukunan</i>	7
<i>Faktor Psikologis, Politik, dan Sosial</i>	7
<i>Faktor Keagamaan</i>	7
REKOMENDASI	8
DAFTAR PUSTAKA	9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2020 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada 67,46 dengan kategori tinggi, tapi menurun dibandingkan tahun lalu, yakni 73.8. *Policy paper* (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap survei Kerukunan Umat Beragama (KUB). Dalam *policy paper* ini, kondisi faktual akan menampilkan keadaan sosial masyarakat Indonesia dan kebijakan yang ada terkait kerukunan. Kemudian, dalam analisis masalah, beberapa isu akan ditampilkan berdasarkan temuan dari survei KUB. Terakhir, rekomendasi kebijakan merupakan langkah-langkah praktis bagi berbagai pemangku kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Pertama, **kondisi faktual**. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia menghadapi banyak potensi disintegrasi dan konflik di dalam masyarakat. Beberapa potensi konflik/ketidakerukunan telah memanifestasi di beberapa daerah berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang menjadi bagian dalam SS (Sasaran Strategis) 2: "Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama," yaitu: SP1 tentang *menurunnya frekuensi konflik antar umat beragama*; SP2 tentang *meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama*; dan SP3 tentang *meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama*.

Kedua, **analisis masalah**. Survei KUB menemukan beberapa permasalahan yang cukup serius dalam empat hal utama, yaitu:

1. *Prasangka Antarkelompok*: Pengikut Aliran Kepercayaan, Ahmadiyah, Syiah, Komunis, Ateis, dan LGBT, merupakan kelompok yang paling tidak disukai.
2. *Toleransi*: Sebanyak 38% masyarakat Indonesia keberatan jika penganut agama lain membangun rumah ibadah di daerah sekitarnya dan 37% keberatan pada bupati/walikota yang berasal dari agama lain. Kemudian, umat muslim merupakan penganut agama yang paling rendah tingkat penolakannya terkait isu pembangunan rumah ibadah dan menjadi pejabat publik. Penganut Aliran Kepercayaan menjadi kelompok yang paling ditolak untuk dua isu tersebut (melebihi 50%). Secara umum, dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 64.15.
3. *Kesetaraan*: Sebanyak 36% masyarakat Indonesia tidak setuju bila orang beda agama dengan dirinya menjadi presiden Republik Indonesia. Dalam urusan penegakan hukum (ketika berurusan dengan polisi, misalnya), 36% masyarakat pernah diperlakukan secara tidak adil. Secara umum, dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 69.54.

4. *Kerjasama*: Ada 36% warga yang tidak mau bergotong-royong untuk menyelenggarakan acara keagamaan yang berbeda (Muslim membantu perayaan Natal, Galungan, Waisak; nonmuslim membantu perayaan Idul Fitri atau Idul adha). Juga, 15% masyarakat tidak bersedia mengunjungi rumah ibadah penganut agama lain dan terlibat usaha dengan rekan beda agama. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia tidak pernah melakukan kontak secara langsung dengan orang yang berbeda agama. Sebanyak 83,1% masyarakat berpendapat bahwa pada umumnya kita harus sangat berhati-hati terhadap orang lain. Secara umum, dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 68.68.

Ada beberapa faktor keagamaan yang dapat memengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak, seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik.

Ketiga, **rekomen**dasi. Berikut adalah alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan di atas:

- Kemenag & Kemendikbud: Perlu diadakan peninjauan kembali terhadap beberapa kebijakan tentang guru, kurikulum, dan buku teks. Tentang guru, sistem rekrutmennya dibenahi dengan cara memasukkan pengukuran terkait moderasi keberagaman berupa keputusan bersama Kemenag, Kemendikbud, Pemda, dan Kemenpan-RB. Tentang kurikulum, KI-KD kurikulum dikuatkan dengan substansi kerukunan lintas agama dan kepercayaan dengan cara memperbanyak kegiatan perjumpaan lintas iman di sekolah-sekolah. Tentang buku teks, Kemenag perlu menyesuaikan syarat isi semua buku pendidikan agama, memperkuat pengawasan dan penilai
- Kemenko PMK: Kedep
- Kemenko Polhukam: Memastikan kementerian dan lembaga negara di bawahnya, khususnya lembaga kepolisian dan penegak hukum lainnya, berlaku adil dan tidak diskriminatif ketika melakukan pelayanan publik.
- Kemenag & Kemendagri: Memaksimalkan peran FKUB di tiap daerah, Kemenag perlu menjalin koordinasi dengan Kemendagri. Kemendagri harus memastikan kebijakan-kebijakan daerah tidak bertentangan dengan semangat moderasi dan kerukunan. Pasal karet atau diskriminatif dalam, misalnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pendirian Rumah Ibadah, perlu ditinjau ulang dan dipastikan adil bagi semua golongan, apapun agama atau kepercayaannya.
- Pemerintah Daerah: Membuat peta konflik di tiap daerahnya berdasarkan hasil survei KUB. Kemudian, Pemda perlu membangun mekanisme koordinasi terpusat. Ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah yang preventif dan solutif dalam penanganan berbagai potensi ketidakharmonisan dan konflik sosial di konteks masing-masing.

PENGANTAR

Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 telah memberikan jaminan dalam melaksanakan kebebasan berkeyakinan dan beragama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat 2 berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Eksistensi individu dalam kehidupan sosial selalu terikat dengan ritus spiritual dan agama. Di Indonesia, enam agama; Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu telah diakui dan mendapatkan landasan hukum bagi setiap umatnya. Meskipun demikian, dinamika sosial baik yang bersifat internal maupun eksternal secara langsung dan tidak langsung mampu memberikan perubahan signifikan terhadap proses sosialisasi kehidupan antar umat beragama.

Sejak tahun 2012 Kementerian Agama Republik Indonesia secara rutin telah melakukan Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama. Merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama kurun enam tahun terakhir (2015-2019), hasil survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori kerukunan yang tinggi. Angka KUB nasional dalam lima tahun terakhir adalah, tahun 2015 (75,36), tahun 2016 (75,47), tahun 2017 (72,27), tahun 2018 (70,90), tahun 2019 (73,83), dan tahun 2020 (67,46).

Selama kurun enam tahun terakhir, hasil survei KUB menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori kerukunan yang tinggi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks KUB merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Survei KUB sendiri dilakukan secara berkala oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Ini merupakan survei nasional yang memiliki sampel representatif di tiap daerah.

Pada tahun 2020, karena pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang berkepanjangan, secara khusus Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Balitbangdiklat Kementerian Agama bersama lembaga Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei KUB di 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama dengan mengacu pada tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Namun, selain 3 dimensi utama tersebut, informasi lain juga dikumpulkan untuk melihat data secara holistik.

Toleransi dimaknai dengan saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan.

Dimensi kesetaraan bermakna setara dalam pengamalan ajaran agama. Sedangkan dimensi kerjasama berarti terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Metode Survei KUB

Populasi survei KUB adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1220 orang. Dengan asumsi metode *simple random sampling*, ukuran sampel 1220 responden memiliki toleransi kesalahan (*margin of error--MoE*) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk periode 2020. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah kerukunan.

KONDISI FAKTUAL

Keberagaman suku bangsa, etnis, bahasa, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan potensi untuk mengelola kerukunan kehidupan sosial. Lebih khususnya, kerukunan antar umat beragama sebagai bagian yang terintegrasi dengan penanaman nilai-

nilai kemanusiaan yang memiliki peran menciptakan kerukunan di Indonesia.

1. Status Sosial-Keagamaan di Indonesia

Kondisi sosial keagamaan di Indonesia mengalami beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan survei SETARA Institute (2018), kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, dan Makassar masuk ke dalam kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Berikut adalah 10 kota dengan Indeks Kota Toleran terendah: Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Jakarta (2,880), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757).

Kemudian, laporan penelitian Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan PPIM UIN Jakarta (2019) menyebutkan bahwa literasi keagamaan yang disusun oleh takmir masjid umumnya bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan *ukhuwah islamiyah* di antara para jamaah dan kaum Muslim pada umumnya.

Terkait penyuluh agama, hasil survei PUSAD Paramadina dan PPIM UIN Jakarta (2019) menunjukkan sebanyak 272 (54,6%) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Sebanyak 164 (32,9%) penyuluh juga sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama.

Hal ini juga diperkuat oleh temuan Kementerian Agama RI melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). IKS (2018) menunjukkan bahwa dalam dimensi kesalehan sosial sikap peduli (*caring*) menempati posisi terendah dengan nilai

61,09 dan sikap menghargai perbedaan dengan nilai 50,10. Kedua nilai tersebut berada di bawah skor rata-rata nasional.

Situasi yang disampaikan oleh berbagai penelitian ini tentu perlu mendapat intervensi dari Pemerintah untuk menjaga kondisi sosial-keagamaan yang kondusif.

2. Kondisi Kebijakan Kerukunan

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI

mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang menjadi bagian dalam SS (Sasaran Strategis) 2: "Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama," yaitu: SP1 tentang *menurunnya frekuensi konflik antar umat beragama*; SP2 tentang *meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama*; dan SP3 tentang *meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama*. Masing-masing SP memiliki Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Kerukunan dalam Renstra Kemenag 2020-2024

Aktivitas	Indikator
SP1: Konflik antar umat beragama	1. Persentase pembinaan FKUB 2. Persentase kasus konflik yang ditindaklanjuti
SK1: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama	1. Persentase kasus pelanggaran yang diselesaikan 2. Jumlah pembinaan aktor kerukunan 3. Jumlah pembinaan desa
SK2: Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah pembinaan lembaga, Ormas, tokoh 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama
SK3: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase pelayanan Sekber FKUB melalui BOP
SP2: Konflik intra umat beragama	Persentase kasus konflik yang diselesaikan
SK1: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase pembinaan lembaga, Ormas, tokoh 2. Jumlah forum dialog intra umat
SK2: Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama.	Jumlah konflik yang ditindaklanjuti
SP3: Pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok binaan
SK1: Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
SK2: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pembinaan rumah ibadah
SK3: Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan berwawasan moderat di media massa dan ruang publik

ANALISIS MASALAH

Kondisi faktual telah ditampilkan dengan memaparkan hasil riset, kasus-kasus pemberitaan, dan langkah Kementerian Agama yang mencoba menjawab dengan pendekatan kebijakan kerukunan.


Naskah kebijakan ini menyajikan 4 masalah utama yang ditemukan oleh survei KUB, yaitu:

1. Prasangka Antarkelompok
2. Toleransi
3. Kesetaraan
4. Kerjasama

**Indeks KUB 2020 adalah 67,46
dengan kategori “tinggi.”**

Indeks KUB pada 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019, yaitu 73,8. Indeks KUB 2020 adalah 67,46 dengan kategori “tinggi.” Jika mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024, target Indeks KUB tahun ini meleset cukup banyak, meskipun angkanya masih dalam kategori “tinggi.” Dari target 75,8, realisasi yang dicapai hanya 67,46.


Gambar 1. Target Indeks Kerukunan Umat Beragama



Ini menandakan bahwa permasalahan kerukunan di Indonesia masih cukup serius.

Indeks KUB memiliki 3 dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata dari tiap dimensi:

Gambar 2. Dimensi Indeks KUB 2020




Berikut adalah beberapa variabel yang dapat menjelaskan kenapa Indeks KUB mengalami penurunan.

1. Prasangka Antarkelompok

Prasangka negatif atau ketidaksukaan seseorang pada suatu kelompok merupakan masalah yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan survei KUB, pengikut Aliran Kepercayaan, Ahmadiyah, Syiah, Komunis, Ateis, dan LGBT, merupakan kelompok yang paling tidak disukai. Hal ini ujungnya dapat menimbulkan potensi konflik karena tidak semua masyarakat sadar bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul merupakan hak semua warga negara.

Gambar 3. Prasangka Antarkelompok



2. Toleransi

Toleransi di Indonesia masih perlu dipupuk. Banyak berita mewartakan penolakan warga terhadap pembangunan tempat ibadah dan ritual agama tertentu. Ternyata, hal ini dikonfirmasi oleh survei KUB yang mencatat bahwa 38% masyarakat

Indonesia keberatan jika penganut agama lain membangun rumah ibadah di daerah sekitarnya dan 37% keberatan pada bupati/walikota yang berasal dari agama lain. Ini merupakan dua hak dasar warga negara yang menjadi masalah paling serius.

Gambar 4. Toleransi terhadap Penganut Agama Lain




Secara umum, dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 64.15.

3. Kesetaraan

Terkait dimensi kesetaraan, sebagai konfirmasi dari temuan sebelumnya, 36% masyarakat Indonesia tidak setuju bila orang beda agama dengan dirinya menjadi presiden Republik Indonesia.


Gambar 5. Kesetaraan



Berita baiknya, mayoritas warga (lebih dari 80%) tidak pernah mengalami diskriminasi atau pilih kasih dalam pelayanan administrasi dan urusan publik lainnya, seperti pembuatan KK/KTP/akta, penyaluran bantuan sosial, melamar pekerjaan, dll.


Namun, dalam urusan penegakan hukum (ketika berurusan dengan polisi, misalnya), 36% masyarakat pernah diperlakukan secara tidak adil. Ini menjadi anomali di mana aparat penegak hukum harusnya yang paling pertama dan utama dalam menegakkan keadilan malah menjadi yang paling tidak adil dalam melakukan pelayanan publik.

Gambar 6. Pengalaman Diskriminasi



Survei KUB menemukan hal menarik, di mana ketika ditanya tentang pengalaman diskriminasi, responden yang beragama Islam menjawab pernah didiskriminasi dan dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan responden non-muslim.

Gambar 7. Pengalaman Diskriminasi: Muslim-Nonmuslim




Secara umum, dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 69.54.

4. Kerjasama

Terkait dimensi kerjasama, masyarakat cenderung tidak mau bekerjasama dengan pemeluk agama lain. Ada 36% warga yang tidak mau bergotong-


royong untuk menyelenggarakan acara keagamaan yang berbeda (Muslim membantu perayaan Natal, Galungan, Waisak; nonmuslim membantu perayaan Idul Fitri atau Idul adha). Juga, 15% masyarakat tidak bersedia mengunjungi rumah ibadah penganut agama lain dan terlibat usaha dengan rekan beda agama.

Gambar 8. Sikap Kerjasama Antaragama




Kemudian, yang juga perlu mendapat perhatian adalah pengalaman kontak antaragama. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia tidak pernah melakukan kontak secara langsung dengan orang yang berbeda agama.

Gambar 9. Pengalaman Kontak Antaragama




Secara lebih spesifik, 45% atau lebih masyarakat sangat jarang/hampir tidak pernah: 1) berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, 2) Melakukan gotong royong untuk menyelenggarakan acara keagamaan yang berbeda, dan 3) terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat yang berbeda agama.

Gambar 10. Perilaku Kerjasama Antaragama




Secara umum, pengalaman kontak antaragama masyarakat cenderung baik. Terlihat dari bagan, nilai "menyenangkan" mendapatkan persentase yang tinggi.

Gambar 11. Pengalaman Kontak Antaragama (Menyenangkan-Tidak Menyenangkan)




Juga, pengalaman kontak antaragama masyarakat dalam kondisi persaingan atau kerja sama cenderung baik. Terlihat dari bagan, nilai "menyenangkan" mendapatkan persentase yang tinggi.

Gambar 12. Pengalaman Kontak Antaragama (Persaingan-Kerjasama)



Sebanyak 83,1% masyarakat berpendapat bahwa pada umumnya kita harus sangat berhati-hati terhadap orang lain. Dalam artian positif, ini menandakan bahwa mayoritas warga melakukan langkah preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan (contohnya, penipuan). Namun, di sisi negatifnya, ini menandakan bahwa ada prasangka buruk pada orang lain.

Gambar 13. Berhati-hati terhadap Orang Lain



Secara umum, dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 68.68.

5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kerukunan

Faktor Psikologis, Politik, dan Sosial

Riset tentang toleransi menemukan sejumlah faktor di luar nilai-nilai liberal yang berkorelasi atau turut memberikan pengaruh terhadap sikap toleran seseorang/kelompok. Artinya, di luar nilai kesetaraan (liberal, plural) terdapat sejumlah faktor yang potensial untuk menjelaskan mengapa seseorang/kelompok bersikap toleran dan tidak toleran. Di antara yang penting adalah faktor psikologis, politis, orientasi keagamaan, dan sosial-ekonomi.

Kajian psikologis menemukan bahwa orientasi kepribadian seseorang berhubungan dengan sikap toleran. Individu dengan kecenderungan otoritarian sayap kanan (*right-wing authoritarianism--RWA*) yang tinggi cenderung tidak toleran terhadap orang/

kelompok yang berbeda. Demikian juga, individu yang memiliki orientasi dominasi sosial kuat akan Hunsberger, 1992, 2004).

Selain kepribadian, kajian psikologi khususnya psikologi sosial menunjukkan kaitan antara stereotipe dan prasangka dengan sikap toleran dalam arah yang berlawanan. Variabel lain yang telah diteliti memiliki hubungan dengan sikap toleran adalah keterancaman—baik simbolik maupun realistis—persepsi ketidakadilan, dan narsisme kolektif. Selain itu, variabel kontak antarkelompok juga telah diteliti dan teruji dapat meningkatkan hubungan positif antarkelompok. Semakin banyak kontak dalam situasi yang setara, kooperatif, dan didukung otoritas formal maka akan meningkatkan hubungan positif antarkelompok.

Faktor Keagamaan

Selain faktor sosial, politik dan psikologis, toleransi juga ditemukan memiliki hubungan kuat dengan sejumlah faktor keagamaan. Temuan ini wajar mengingat toleransi keagamaan (*religious tolerance*) merupakan salah satu wujud penting dalam konstelasi toleransi secara keseluruhan. Konflik skala individual dan kolektif banyak yang bersifat keagamaan, dan tidak bisa direduksi menjadi konflik kelas maupun politik.

Sejarah panjang tentang persekusi dan perang antara sekte Protestan tertentu dan Katolik, Ortodoks dan Protestan atau Anglikan dan Katolik di Eropa sebelum abad 16 dan di Amerika Serikat sebelum abad 18 merupakan contoh intoleransi keagamaan (Lacorne, 2019; Taylor dan Stepan, 2014). Abad 20 dan 21 juga menyaksikan kejadian serupa di kalangan internal umat Islam. Antara Sunni dan Syiah, Sunni dan Ahmadiyah, tradisional dan modernis.

Dalam konteks ini, peneliti menemukan sejumlah faktor keagamaan yang berhubungan atau berkontribusi terhadap toleransi. Di antaranya adalah kecenderungan beragama fundamentalis dan literalis yang terbukti berkontribusi negatif terhadap toleransi. Masalah relijiusitas juga berkorelasi, meskipun tidak selalu mengarah negatif. Misalnya ritual keagamaan yang memiliki tidak kontribusi signifikan terhadap toleransi. Atau keanggotaan dan afiliasi dalam organisasi keagamaan yang hanya berkontribusi terhadap aspek toleransi tertentu. Faktor-faktor keagamaan ini perlu ditelusuri untuk menjelaskan sikap toleransi.

REKOMENDASI

Berikut adalah rekomendasi bagi *stakeholder* terkait untuk menyelesaikan masalah kerukunan di Indonesia:

- **Kemenag & Kemendikbud:** Ranah pendidikan menjadi jalan yang efektif dalam membentuk perilaku rukun sejak dini. Perlu diadakan peninjauan kembali terhadap beberapa kebijakan tentang guru, kurikulum, dan buku teks. Tentang guru, sistem rekrutmennya dibenahi dengan cara memasukkan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dll dalam SKD dan SKB sistem seleksi CPNS) terkait moderasi keberagaman berupa keputusan bersama Kemenag, Kemendikbud, Pemda, dan Kemenpan-RB. Tentang kurikulum, KI-KD kurikulum dikuatkan dengan substansi kerukunan lintas agama dan kepercayaan dengan cara memperbanyak kegiatan perjumpaan lintas iman di sekolah-sekolah. Tentang buku teks, sebagaimana amanat PMA 9/2019 tentang Buku Pendidikan Agama, Kemenag perlu menyesuaikan syarat isi semua buku pendidikan agama (pasal 8 ayat 3), memperkuat pengawasan
- (pasal 14 ayat 1), dan penilain semua buku yang diproduksi (pasal 9 ayat 1-3). Perlu juga menguatkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, kerjasama, gotong royong, dan kesetaraan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Tentang kurikulum dan buku teks, Kemenag membangun koordinasi dengan Kemendikbud.
- **Kemenko PMK:** Sebagai kementerian yang menjadi koordinator terhadap beberapa kementerian sumber daya manusia, maka kerukunan umat beragama juga menjadi prioritas pembangunan kesejahteraan pada aspek pemeluk agama. Kedeputan Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama perlu berperan lebih maksimal lagi dalam memastikan kerukunan di tengah masyarakat dengan menguatkan koordinasi dengan K/L terkait, seperti Kemenag dan Kemendikbud.
- **Kemenko Polhukam:** Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polhukam harus memastikan kementerian dan lembaga negara di bawahnya, khususnya lembaga kepolisian dan penegak hukum lainnya berlaku adil dan tidak diskriminatif ketika melakukan pelayanan publik. Juga, iklim sosio-politik harus dijaga agar tidak menimbulkan *social unrest* (kekacauan sosial).
- **Kemenag & Kemendagri:** Kemenag perlu mengoptimalkan realisasi program-program dalam SS (Sasaran Strategis) 2: "Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama." Khususnya, dengan memaksimalkan peran FKUB di tiap daerah, Kemenag perlu menjalin koordinasi dengan Kemendagri. Kemendagri harus memastikan kebijakan-kebijakan daerah tidak

bertentangan dengan semangat moderasi dan kerukunan. Pasal karet atau diskriminatif dalam, misalnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pendirian Rumah Ibadah, perlu ditinjau ulang dan dipastikan adil bagi semua golongan, apapun agama atau kepercayaannya.

- **Pemerintah Daerah:** Membuat peta konflik di tiap daerahnya berdasarkan hasil survei KUB. Kemudian, Pemda perlu membangun mekanisme koordinasi terpusat (mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa). Ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah yang preventif dan solutif dalam penanganan berbagai potensi ketidakharmonisan dan konflik sosial di konteks masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019. Kementerian Agama RI.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020. Kementerian Agama RI.

Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2018. (2018). Kementerian Agama RI.

Indeks Kota Toleran Tahun 2018. Setara Institute. Diperoleh dari: <http://setarainstitute.org/en/indeks-kota-toleran-tahun-2018/>

Literasi keagamaan: Takmir, imam, khatib. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1570/>

Merawat kesalehan umat: Buletin Jumat dalam dinamika paham keagamaan. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1574/>

Persepsi ulama tentang Negara-Bangsa: Otoritas, negosiasi, dan reservasi. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1566/>

Rencana Strategis Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024. (2020). Kementerian Agama RI.

RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (2019). Kementerian PPN/Bappenas RI. Diperoleh dari: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf



Diterbitkan Oleh:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Jl. HM Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

Telp./Fax: 021-2120 1516, 3920 674

Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id

Instagram : @puslitbang1.kemenag